



**DINKOP UKM**  
KOTA TANGERANG SELATAN

# REVISI RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2021 - 2026**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena atas Rahmat dan karunia-Nya, dokumen Revisi **Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026** ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan langkah penting bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengembangan Koperasi dan UMKM. Dokumen ini dibuat dengan tujuan agar pelayanan di bidang koperasi dan UMKM lebih terarah dan tepat sasaran untuk dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan pada sektor ekonomi kerakyatan. Dokumen ini juga dibuat agar pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah berada pada koridor ketentuan tugas pokok dan fungsi kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang diamanahkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026. Dengan serangkaian proses penyusunan, diharapkan Renstra ini dapat mengakomodasi isu strategis yang dihadapi OPD dan menyelesaikan permasalahan pembangunan di bidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari kekurangan dalam penulisan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak berwenang sebagai masukan untuk penyusunan dokumen kedepannya. Kami berharap semoga Rencana Strategis ini dapat membantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang selatan dalam upaya peningkatan perekonomian Kota Tangerang Selatan.

Terima kasih.

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**KOTA TANGERANG SELATAN**



**Bachtiar Priyambodo, S.STP., M.Si.**

NIP. 19770831 199802 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.2 Struktur Organisasi .....	9
2.3 Sumber Daya SKPD .....	27
2.3.1. Sumber Daya Manusia .....	27
2.3.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kerja .....	28
2.4 Kinerja Pelayanan SKPD .....	37
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan .....	43
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>44</b>
3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan.....	44
3.2 Telaah atas Visi, Misi dan Program Daerah.....	48
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	51
3.3.1 Renstra Kementerian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perumahan Rakyat 2020-2024 .....	51
3.3.2 Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan UMKM Provinsi Banten .....	58
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	60

3.5 Penentuan Isu Strategis.....	63
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>65</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	65
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...</b>	<b>68</b>
<b>BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>81</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan .....	10
Tabel 2.2. Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan menurut Status dan Golongan .....	27
Tabel 2.3. Daftar Inventaris Barang Dinas Koperasi dan Menengah Kota Tangerang Selatan .....	28
Tabel 2.4. Tabel Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2021-2026 Kota Tangerang Selatan .....	33
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016- 2020 .....	37
Tabel 3.1. Jumlah Pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan.....	45
Tabel 3.2. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026.....	47
Tabel 3.3. Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Capaian Visi dan Misi.....	50
Tabel 3.4. Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Kementrian Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024.....	54
Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama Kementrian Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 .....	55
Tabel 3.6. Sasaran dan Indikator Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten .....	57
Tabel 3.7. Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong.....	59
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2021 – 2026 .....	65
Tabel 5.1. Tabel Strategi dan Arah Kebijakan .....	66
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	69

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha  
Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 –  
2026 ..... 81

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan  
Lainnya ..... 3

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan  
Menengah Kota Tangerang Selatan ..... 26

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan pedoman bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu amanat dari Undang-Undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah maupun rencana kerja jangka pendek, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban SKPD dalam penyiapan Renstra untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan kota, penyusunan Renstra menjadi urgensi perencanaan tingkat SKPD yang perlu segera disusun dan diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Adapun tata cara penyusunan Rencana Strategis telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan, menjadi sasaran, arah kebijakan serta program dan kegiatan pada tataran pelayanan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pencapaian kinerja tingkat SKPD inilah yang akan mendukung pencapaian tujuan makro pembangunan pada tataran Kota Tangerang Selatan.

Secara garis besar, proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM dilakukan melalui 4 (Empat) tahapan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peremendagri 86 Tahun 2017. Adapun tahapan penyusunannya adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan renstra
2. Penyusunan rancangan awal renstra
3. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah
4. Penetapan renstra perangkat daerah

Sebagai satu bagian yang utuh dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. Renstra perangkat daerah juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Renstra Provinsi Banten dalam hal ini Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Renstra Dinas Koperasi dan UKM setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja/ renja agar kegiatan yang sudah ditentukan dapat dianggarkan. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 1.1. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021 disusun dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
9. Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 - 2021;

14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan ini memuat program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan permasalahan strategis pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Adapun tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah antara lain:

- Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- Sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan untuk pencapaian dan penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- Sebagai perangkat operasional bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam mengimplementasikan tujuan pembangunan Kota Tangerang Selatan melalui pelaksanaan program serta kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Berisi latar belakang, landasan hukum, pengertian dan pentingnya Renstra dalam pembangunan daerah, maksud dan tujuan penyusunan, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Banten, serta sistematika penyusunan Rencana Strategis.

## **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi dan UKM. Dalam penjabaran tersebut juga terdapat deskripsi mengenai Sumber Daya Manusia maupun Sumber daya lainnya yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah. Dalam bab ini juga terdapat ulasan mengenai capaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah periode sebelumnya serta hambatan utama yang dihadapi selama pelaksanaan. Ulasan atau telaah tersebut diharapkan dapat menjadi masukan terkait tantangan dan peluang yang perlu diakomodasi dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah periode penyusunan ini.

## **BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah**

Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah diperoleh berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, dan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada bab ini juga akan dimuat faktor penghambat serta faktor pendukung pelayanan perangkat daerah yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran masing-masing kebijakan di atasnya.

## **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini memuat visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah. Kemudian sasaran tersebut dioperasionalisasikan melalui strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tangerang Selatan.

### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini menjabarkan mengenai strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan dalam lima tahun ke depan yang mendukung tujuan dan sasaran dinas.

### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Rencana Pendanaan**

Memuat uraian rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang selatan periode 2021-2026.

### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini menjabarkan indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan terhadap kinerja yang ingin dicapai dinas untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan.

### **BAB VIII Penutup**

Bab ini berisi kalimat-kalimat penutup, dan kesimpulan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH KOTA TANGERANG SELATAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, adapun kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diatur melalui Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2016.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, dalam melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b) Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
- c) Pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil, dan memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha;
- d) Penyusunan, perumusan, dan penjabaran kebijakan strategis dan teknis dalam pemberian bimbingan di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil serta memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha;
- e) Pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis dalam pemberian bimbingan di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil serta memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha;

- f) Pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian teknis atas penyelenggaraan bimbingan di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil serta memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha;
- g) Pelaksanaan pelayanan fasilitator dengan pihak-pihak instansi pemerintah terkait, BUMN dan swasta dalam rangka peningkatan dan pertumbuhan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- h) Pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan, umum, dan administrasi kepegawaian serta keuangan.

## 2.2 Struktur Organisasi

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan di tahun 2016 berdasarkan rancangan SOTK yang akan ditetapkan, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 ( Empat ) kepala bidang yaitu bidang kelembagaan, pengembangan dan penilaian koperasi; bidang promosi, pengembangan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; bidang data, inovasi, informasi dan teknologi; bidang pembiayaan dan peningkatan usaha Koperasi Mikro Kecil dan Menengah yang masing-masing membawahi 3 (tiga) kepala seksi / kepala sub bagian. Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada lampiran Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan, yang terdiri dari:

### **A. Kepala Dinas**

### **B. Sekretaris Dinas**

- a.1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- a.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a.3. Sub Bagian Keuangan

### **C. Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi**

- b.1 Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi
- b.2 Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
- b.3 Seksi Penilaian Koperasi

### **D. Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah**

- d.1. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM
- d.2. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM
- d.3. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM

### **E. Bidang Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi**

- e.1. Seksi Data dan Informasi
- e.2. Seksi Restrukturisasi dan Ekonomi Kreatif
- e.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

**F. Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM**

- f.1. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM
- f.2. Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha
- f.3. Seksi Pengembangan dan Investasi Koperasi dan UMKM

**G. Unit Pelaksana Teknis**

**H. Kelompok Jabatan Fungsional**

Tabel 2. 1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
1.	Kepala Dinas	Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kelembagaan, pengembangan dan penilaian koperasi, promosi, pengembangan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, data, inovasi, dan teknologi serta pembiayaan dan peningkatan usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;</li> <li>b) Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang kelembagaan, pengembangan dan penilaian koperasi, promosi, pengembangan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, data, inovasi, dan teknologi serta pembiayaan dan peningkatan usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;</li> <li>c) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;</li> <li>d) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Dinas;</li> <li>e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Dinas;</li> <li>f) Pengusulan pembentukan, perubahan, penggabungan dan pembubaran badan hukum koperasi ke Kementerian terkait;</li> <li>g) Pemberian rekomendasi/saran teknis pendirian koperasi dan izin Pembukaan Kantor Cabang serta Bantuan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;</li> </ul>



No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>h) Penetapan hasil penilaian lembaga koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan penghargaan atau sanksi;</li> <li>i) Penetapan kerjasama jaringan/kemitraan di lingkup Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Instansi/lembaga, serta jaringan usaha lain;</li> <li>j) Penetapan standa kompetensi dan evaluasi kinerja sumberdaya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;</li> <li>k) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan</li> <li>l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.</li> </ul>
2.	Sekretaris	Membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi umum dan keuangan, dan perencanaan, pelaporan dan kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, umum, dan kepegawaian serta keuangan dinas;</li> <li>b) Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan layanan teknis administrasi di lingkungan dinas;</li> <li>c) Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang perencanaan, umum, dan kepegawaian serta keuangan dinas;</li> <li>d) Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas;</li> <li>e) Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan, dan aset dinas;</li> <li>f) Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;</li> <li>g) Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkup dinas;</li> <li>h) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan dinas;</li> <li>i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas</li> <li>j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.</li> </ul>
<p>Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Sekretaris terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:</p>			

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
b.1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris lingkup umum dan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bagian umum dan kepegawaian;</li> <li>b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;</li> <li>c) Menyiapkan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;</li> <li>d) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi kepegawaian;</li> <li>e) Menyiapkan bahan rancangan sosialisasi pedoman akreditasi/jabatan fungsional teknis maupun non teknis;</li> <li>f) Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumah tanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan, aset dan administrasi perjalanan dinas;</li> <li>g) Menghimpun, meneliti, memelihara dan mendistribusi barang bergerak maupun tidak bergerak sesuai lingkup tugas;</li> <li>h) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan</li> <li>i) Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berpedoman pada Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
b.2	Kepala sub Bagian Keuangan	Melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris lingkup keuangan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bagian keuangan;</li> <li>b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;</li> <li>c) Menyiapkan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan serta penyusunan laporan keuangan dinas;</li> </ul>

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;</li> <li>e) Menyiapkan dan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan</li> <li>f) pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berpedoman pada Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
b.3	Kepala Sub Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan SubBagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;</li> <li>b) Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan Dinas;</li> <li>c) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Dinas;</li> <li>d) Pelaksanaan penyusunan pedoman dan program kerja Dinas;</li> <li>e) Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;</li> <li>f) Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Program, monitoring dan evaluasi Dinas ;</li> <li>g) Pelaksanaan program, evaluasi serta pelaporan kegiatan Dinas ;</li> <li>h) Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
3.	Kepala Bidang Kelembagaan , Pengembang an dan Penilaian Koperasi	Menyelenggarakan kelembagaan, badan hukum koperasi, pembinaan pengembangan , pemberdayaan koperasi, dan penilaian koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi</li> <li>b) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi</li> <li>c) Perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi</li> </ul>

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup seksi kelembagaan dan badan hukum koperasi, pengembangan dan pemberdayaan koperasi, dan penilaian koperasi;</li> <li>e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup seksi kelembagaan dan badan hukum koperasi, pengembangan dan pemberdayaan koperasi, dan penilaian koperasi;</li> <li>f) Pengkoordinasian pembentukan, perubahan, penggabungan dan pembubaran badan hukum koperasi;</li> <li>g) Pengkoordinasian dokumen pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;</li> <li>h) Pengkoordinasian pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;</li> <li>i) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis / workshop / seminar lingkup tugas kelembagaan dan badan hukum koperasi, pembinaan pengembangan dan pemberdayaan koperasi, dan penilaian koperasi;</li> <li>j) Pengkoordinasian hasil evaluasi kinerja kelembagaan, sumberdaya koperasi, penilaiandan tingkat kesehatan koperasi berdasarkan standar kompetensi;</li> <li>k) Pengkoordinasian dokumen rekomendasi / saran teknis pendirian koperasi dan izin pembukaan kantor cabang;</li> <li>l) Perumusan dan pengkoordinasian pengembangan bisnis atau usaha koperasi;</li> <li>m) Pengkoodinasi hasil penilaian lembaga koperasi dengan penghargaan dan sanksi;</li> <li>n) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkup bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi</li> <li>o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
Kepala Bidang Kelembagaan, Pembinaan dan Penilaian Koperasi dalam menjalan Tugas Pokok dan Fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:			
c.1	Kepala Seksi Kelembagaan	Mempunyai tugas membantu Kepala	a) Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
	dan Badan Hukum Koperasi	Bidang Kelembagaan, Pembinaan dan Penilaian Koperasi merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kelembagaan koperasi dan badan hukum koperasi	<p>Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi</p> <p>b) Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi</p> <p>c) Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi</p> <p>d) Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi</p> <p>e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi</p> <p>f) Menyusun dan menganalisa data pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;</p> <p>g) Memfasilitasi proses pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;</p> <p>h) Menyiapkan bahan dan dokumen koordinasi pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi dengan lembaga/instansi terkait;</p> <p>i) Memfasilitasi pembinaan/bimbingan teknis/workshop/seminar lingkup Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi ;</p> <p>j) Menyusun bahan standard kompetensi kelembagaan koperasi;</p> <p>k) Menyusun bahan evaluasi kinerja kelembagaan koperasi;</p> <p>l) Memfasilitasi pembinaan pra koperasi, koperasi siswa, mahasiswa dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah;</p> <p>m) Menyiapkan bahan dan dokumen rekomendasi/saran teknis pendirian koperasi dan izin pembukaan kantor cabang;</p> <p>n) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;</p> <p>o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.</p>
c.2	Kepala Seksi Pengembang	Membantu Kepala Bidang Kelembagaan	<p>☞ Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria</p>

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
	an dan Pemberdayaan Koperasi	Pembinaan dan Penilaian Koperasi merencanakan, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi.	<p>pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi</p> <p>Ⓚ Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi</p> <p>Ⓛ Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi</p> <p>Ⓜ Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi</p> <p>Ⓨ Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi</p> <p>ⓧ Memfasilitasi pembinaan/bimbingan teknis/ workshop/ seminar/ pelatihan lingkup Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi;</p> <p>Ⓣ Menyusun bahan standar kompetensi sumber daya koperasi;</p> <p>Ⓩ Menyusun bahan evaluasi kinerja sumber daya koperasi;</p> <p>ⓧ Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dengan instansi/ lembaga terkait;</p> <p>Ⓣ Memfasilitasi pengembangan bisnis atau usaha koperasi;</p> <p>Ⓩ Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi</p> <p>○ Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya</p>
c.3	Kepala Seksi Penilaian Koperasi	Membantu Kepala Bidang Kelembagaan, Pembinaan dan Penilaian Koperasi merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Penilaian Koperasi.	<p>a) Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penilaian Koperasi;</p> <p>b) Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Penilaian Koperasi</p> <p>c) Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Penilaian Koperasi;</p> <p>d) Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Penilaian Koperasi</p>

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Penilaian Koperasi;</li> <li>f) Memfasilitasi Rapat Anggota Tahunan koperasi (RAT);</li> <li>g) Menyusun standarisasi penilaian, klasifikasi koperasi, dan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) / Usaha Simpan Pinjam Syariah (USPS);</li> <li>h) Melaksanakan penilaian, klasifikasi koperasi, dan tingkat kesehatan KSP / USP dan KSPS / USPS;</li> <li>i) pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan KSP / USP dan KSPS / USPS;</li> <li>j) Melaksanakan kegiatan penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan KSP / USP dan KSPS / USPS;</li> <li>k) Menyusun pelaporan bulanan, semester dan tahunan keragaan dan perkembangan koperasi</li> <li>l) Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait lainnya terkait dengan penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan KSP/USP dan KSPS / USPS;</li> <li>m) Melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, pemantauan dan analisis neraca keuangan koperasi;</li> <li>n) Menyiapkan data dan informasi hasil penilaian lembaga koperasi dengan penghargaan dan sanksi;</li> <li>o) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penilaian Koperasi</li> <li>p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.</li> </ul>
4.	Kepala Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah	Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, promosi dan jaringan usaha UMKM serta standarisasi dan sertifikasi UMKM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM</li> <li>b) Pengkoordinasian Pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM;</li> </ul>

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM;</li> <li>d) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup seksipembinaan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, promosi dan jaringan usaha UMKM serta standarisasi dan sertifikasi UMKM;</li> <li>e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup seksipembinaan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, promosi dan jaringan usaha UMKM serta standarisasi dan sertifikasi UMKM;</li> <li>f) Pengkoordinasian fasilitasi promosi produk UMKM di nusantara dan mancanegara;</li> <li>g) Pengkoordinasian jaringan/kemitraan di lingkup Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM dengan Instansi/lembaga, sektor atau jaringan usaha lain;</li> <li>h) Pengkoordinasian pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkup Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM</li> <li>i) Perumusan bahan standard kompetensi dan bahan evaluasi kinerja sumber daya UMKM;</li> <li>j) Pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis standarisasi dan sertifikasi UMKM;</li> <li>k) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM</li> <li>l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
<p>Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:</p>			
d.1	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM	Membantu Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah merencanakan, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM</li> <li>b) Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM</li> <li>c) Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi</li> </ul>



No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
			<p>Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM</p> <p>d) Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM</p> <p>e) pelaksanaan tugas staf pada seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM;</p> <p>f) Memfasilitasi pembinaan / bimbingan teknis / workshop / seminar / pelatihan lingkup Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM;</p> <p>g) Menyusun bahan standard kompetensi sumber daya UMKM;</p> <p>h) Menyusun bahan evaluasi kinerja sumber daya UMKM;</p> <p>i) Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dengan instansi / lembaga, sektor atau jaringan usaha lain;</p> <p>j) Memfasilitasi pengembangan bisnis UMKM;</p> <p>k) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM</p> <p>l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.</p>
d.2	Kepala Seksi dan Jaringan Usaha UMKM	Membantu Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah merencanakan, melaksanakan Promosi dan Jaringan Usaha UMKM.	<p>a) Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM;</p> <p>b) Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM;</p> <p>c) Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM;</p> <p>d) Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM;</p> <p>e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM;</p> <p>f) Mengumpulkan data informasi, promosi produk, sarana dan prasarana UMKM;</p> <p>g) Memfasilitasi promosi produk UMKM di nusantara dan mancanegara;</p> <p>h) Menyiapkan bahan evaluasi dan koordinasi hasil promosi produk UMKM;</p>

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Memfasilitasi jaringan/kemitraan promosi dengan Instansi/lembaga, sektor atau jaringan usaha lain;</li> <li>j) Memfasilitasi peningkatan minat masyarakat terhadap produk UMKM;</li> <li>k) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Promosi Produk UMKM</li> <li>l) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM</li> <li>m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.</li> </ul>
d.3	Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM	Membantu Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah merencanakan, melaksanakan Standarisasi dan Sertifikasi UMKM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM;</li> <li>b) Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM</li> <li>c) Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM</li> <li>d) Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM</li> <li>e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM</li> <li>f) Memfasilitasi pembinaan / bimbingan teknis / workshop / seminar / pelatihan lingkup Standarisasi dan Sertifikasi Produk UMKM;</li> <li>g) Memfasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk UMKM</li> <li>h) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standarisasi dan sertifikasi UMKM;</li> <li>i) Melaksanakan koordinasi terkait standarisasi dan sertifikasi UMKM dengan instansi/ lembaga lainnya;</li> <li>j) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM</li> <li>k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.</li> </ul>
5.	Kepala Bidang Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi	Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan data dan informasi, Restrukturisasi usaha dan ekonomi kreatif,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup bidang Data, Inovasi dan Teknologi;</li> <li>b) Pengkoordinasian Pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Data, Inovasi dan Teknologi;</li> </ul>

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
		pengawasan dan pengendalian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Data, Inovasi dan Teknologi;</li> <li>d) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup seksi teknologi dan inovasi, Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif, serta pengawasan dan pengendalian;</li> <li>e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup seksi teknologi dan inovasi, Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif, serta pengawasan dan pengendalian;</li> <li>f) Pengkoordinasian pemetaan usaha koperasi dan UMKM;</li> <li>g) Pengkoordinasian pendataan, evaluasi, monitoring dan analisa masalah koperasi dan UMKM;</li> <li>h) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup bidang Data, Inovasi dan Teknologi;</li> <li>i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
Kepala Bidang Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu :			
e.1	Kepala Seksi Teknologi dan Inovasi	Membantu Kepala Bidang Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi menerapkan teknologi dan inovasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Teknologi dan Inovasi</li> <li>b) Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Teknologi dan Inovasi;</li> <li>c) Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Teknologi dan Inovasi</li> <li>d) Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Teknologi dan Inovasi</li> <li>e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Teknologi dan Inovasi</li> <li>f) Memfasilitasi pembinaan / bimbingan teknis / workshop / seminar / pelatihan pada lingkup teknologi dan inovasi;</li> <li>g) Menyusun database dan updating data Koperasi dan UMKM;</li> <li>h) Memfasilitasi pemasaran produk koperasi dan UMKM secara online;</li> </ul>

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Teknologi dan Inovasi</li> <li>j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.</li> </ul>
e.2	Kepala Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif	Membantu Kepala Bidang Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi proses restrukturisasi usaha dan pengembangan ekonomi kreatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;</li> <li>b) Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi KreatifLingkungan;</li> <li>c) Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif</li> <li>d) Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif</li> <li>e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;</li> <li>f) Memfasilitasi pembinaan / bimbingan teknis / workshop / seminar / pelatihan pada lingkup Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;</li> <li>g) Memfasilitasi pemetaan usaha koperasi dan UMKM;</li> <li>h) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan koperasi pada zona destinasi eko wisata kuliner;</li> <li>i) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif</li> <li>j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.</li> </ul>
e.3	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	Membantu Kepala Bidang Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi melaksanakan pengawasan dan pengendalian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian</li> <li>b) Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian</li> <li>c) Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian</li> <li>d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan</li> </ul>

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
			tugas staf pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian e) Memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan pada lingkup pengawasan dan pengendalian; f) Melaksanakan pendataan, evaluasi, monitoring dan analisis masalah koperasi dan UMKM; g) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
6	Kepala Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM	Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Fasilitasi dan pembiayaan koperasi dan UMKM, Pendampingan dan perlindungan usaha, Pengembangan investasi koperasi dan UMKM.	a) Pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM; b) Pengkoordinasian Pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM; c) Perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM; d) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM, Pendampingan dan Perlindungan Usaha serta pengembangan investasi koperasi dan UMKM; e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM, Pendampingan dan Perlindungan Usaha serta pengembangan investasi koperasi dan UMKM; f) Pengkoordinasian pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkup Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM; g) Pengkoordinasian dokumen rekomendasi / saran teknis bantuan pembiayaan koperasi dan UMKM; h) Pengkoordinasian pemberdayaan, pembinaan dan penataan pedagang kreatif lapangan; i) Pengkoordinasian pengembangan kelembagaan koperasi pada zona destinasi eko wisata kuliner;


No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
			<p>j) Pengkoordinasian survey kepuasan masyarakat, pendampingan dan perlindungan usaha Koperasi dan UMKM;</p> <p>k) Pengkoordinasian jaringan / kemitraan di lingkup Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKMdengan Instansi/lembaga, sektor atau jaringan usaha lain;</p> <p>l) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM;</p> <p>m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
<p>Kepala Bidang Pembiayaan Dan Peningkatan Usaha Koperasi Dan UMKM dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu :</p>			
f.1	Kepala Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM	Membantu Kepala Bidang Pembiayaan Dan Peningkatan Usaha Koperasi Dan UMKM melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pembiayaan terhadap koperasi dan UMKM.	<p>a. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>c. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>d. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM, Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan UMKM;</p> <p>f. Memfasilitasi pembinaan / bimbingan teknis / workshop / seminar / pelatihan lingkup Pembiayaan Koperasi dan UMKM dan Pengembangan Invesatasi pada Koperasi dan UMKM;</p> <p>g. Melaksanakan pengumpulan data proposal kebutuhan biaya dari Koperasi dan UMKM;</p> <p>h. Menyiapkan bahan dan dokumen rekomendasi / saran teknis batuan pembiayaan Koperasi dan UMKM;</p> <p>i. Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Koperasi dan UMKM;</p>

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Memfasilitasi pemberdayaan, pembinaan dan penataan pedagang kreatif lapangan;</li> <li>k. Memfasilitasi kemitraan bina lingkungan dan pengembangan Koperasi dan UMKM;</li> <li>l. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM</li> <li>m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.</li> </ul>
f.2	Kepala Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha	Membantu Kepala Bidang Pembiayaan Dan Peningkatan Usaha Koperasi Dan UMKM melaksanakan pendampingan dan perlindungan usaha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha</li> <li>b) Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha</li> <li>c) Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha</li> <li>d) Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha</li> <li>e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha</li> <li>f) Memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/ workshop/ seminar /pelatihan lingkup pendampingan dan perlindungan usaha;</li> <li>g) Menyusun bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pendampingan dan perlindungan usaha;</li> <li>h) Memfasilitasi survey kepuasan masyarakat Koperasi dan UMKM</li> <li>i) Melaksanakan fasilitasi pendampingan dan perlindungan usaha koperasi dan UMKM;</li> <li>j) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha</li> <li>k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.</li> </ul>
f.3	Kepala Seksi Pengembangan Investasi Koperasi dan UMKM	Kepala Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi Dan UMKM melaksanakan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan Investasi, Koperasi dan UMKM</li> <li>b) Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan</li> </ul>

No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
		investasi koperasi dan UMKM.	teknis pada Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan UMKM c) Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan UMKM d) Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan UMKM e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan UMKM f) Memfasilitasi pembinaan / bimbingan teknis / workshop / seminar / pelatihan pada lingkup pengembangan investasi koperasi dan UMKM. g) Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan investasi koperasi dan UMKM. h) Memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pengembangan investasi koperasi dan UMKM. i) Melaksanakan fasilitasi terhadap pengembangan investasi koperasi dan UMKM. j) Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan UMKM k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
7.	Unit Pelaksana Teknis (UPT)		a) Pada Dinas dapat dibentuk UPT. b) UPT dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu. c) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. d) Pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota
8.	Kelompok Jabatan Fungsional		a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. b) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai dengan kebutuhan.



No.	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
			c) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. d) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikordinasikan oleh Tenaga Fungsional. e) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Gambar 2.1.** Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan

## 2.3 Sumber Daya SKPD

### 2.3.1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Per Juni tahun 2020, jumlah pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 100 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 27% atau 27 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 63 % atau 63 orang lainnya berstatus Pegawai Non PNS. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan komposisi pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan menurut status dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan menurut Status dan Golongan

NO	STATUS	GOLONGAN				JUMLAH	%
		I	II	III	IV		
1.	Pegawai Negeri Sipil	2	3	15	7	27	27
2.	Pegawai Non PNS	0	0	0	0	63	63
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan

Tabel 2.2 menunjukkan tingkat golongan dengan keberadaan jumlah pegawai yang berstatus PNS yang berjumlah 30 orang didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 22 orang atau sekitar 73%. Hal ini mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman dan berpendidikan tinggi. Golongan kedua terbanyak dari status golongan kepegawaian di Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tangerang Selatan adalah golongan IV dengan jumlah pegawai sebanyak 6 orang atau 20%. Sedangkan golongan II hanya berjumlah 2 orang atau 7%.

### 2.3.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh personil SDM yang terampil, tetapi juga apabila ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang digunakan memadai. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah saat ini menempati Gedung I lantai 2 Kantor Pusat Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Jalan Maruga Raya Nomor 1 Serua, Ciputat – Tangerang Selatan 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan.

Sarana dan prasarana yang menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan yang secara berkesinambungan perlu ditindaklanjuti adalah mengenai daya dukung sarana penunjang operasional diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan kantor. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Ssebagai berikut:

Tabel 2. 3 Daftar Inventaris Barang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>				
	<b>Belanja Modal Peralatan Kantor</b>				
1	Mesin Tik Oliveti	1	Unit	2009	
2	AC Split 2 PK Merk UCHIDA Type MPS 16	4	Unit	2009	
	<b>Belanja Modal Perlengkapan Kantor</b>				
3	Almari Model Sliding	7	Unit	2009	
4	Filing Kabinet 4 laci	10	Unit	2009	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
5	Brankas	1	Unit	2009	
	<b>Belanja Modal Komputer</b>				
6	Notebook HP Presario CQ40-328 TU	3	Unit	2009	
7	Komputer PC (Core2Duo, 1 GB DDR2, DVDRW, HDD 160 GB SATA, 128 Mb VGA, Modem, LAN, LCD 17")	5	Unit	2009	
8	Printer Laser Jet (Monochrom)	5	Unit	2009	
9	Printer Dotmatrik	1	Unit	2009	
10	UPS/Stabilizer	3	Unit	2009	
	<b>Belanja Modal Mebelair</b>				
11	Meja Kerja Kepala Dinas 2 Biro, Letter L 160x75x75, Laci Sorong	1	Unit	2009	
12	Meja Kerja Kep. Bagian, 1 Biro, 180x75x75, laci gantung	4	Unit	2009	
13	Kursi Kerja Kepala Dinas, Sand. Tangan, Hidrolik & Reclining	1	Unit	2009	
14	Meja Kerja Kepala Seksi (160 x 90 cm, Laci gantung)	3	Unit	2009	
15	Meja Kerja Kep. Seksi, 1 Biro, 160x75x75, laci gantung	6	Unit	2009	
14	Meja Kerja Rapat (240 cm)	2	Unit	2009	
15	Kursi Kerja Kepala Dinas	1	Unit	2009	
16	Kursi Kerja Kepala Bagian	4	Unit	2009	
17	Kursi Kerja Kepala Seksi	6	Unit	2009	
18	Kursi Kerja Kepala Seksi	3	Unit	2009	
19	Sofa (Kain Oscar)	1	Unit	2009	
	<b>Belanja Modal Peralatan Dapur</b>				
20	Dispenser Uchida	1	Unit	2009	
	<b>Alat-alat Studio dan Komunikasi</b>				
	<b>Belanja Modal Alat-alat Studio</b>				
21	Kamera Digital Canon Power Shot SX110 15	1	Unit	2009	
22	Proyektor	1	Unit	2009	
	<b>Belanja Modal Alat-alat Komunikasi</b>				
23	Faximili Panasonic	1	Unit	2009	
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>				

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
	<b>B. Alat-alat Angkutan</b>				
1	Suzuki New Shogun (FL 125 RCDZ)	Suzuki/FL 125 RCDZ	Unit	2010	B 6587 NIQ
2	Suzuki New Shogun (FL 125 RCDZ)	Suzuki/FL 125 RCDZ	Unit	2010	B 6588 NIQ
3	Suzuki New Shogun (FL 125 RCDZ)	Suzuki/FL 125 RCDZ	Unit	2010	B 6589 NIQ
4	Suzuki New Shogun (FL 125 RCDZ)	Suzuki/FL 125 RCDZ	Unit	2010	B 6590 NIQ
	<b>E. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				
	<b>- Peralatan Kantor</b>				
5	Filing Kabinet 4 Laci Merk Brothers	6	Unit	2010	
6	AC Split 1 PK Merk Daikin RKD-25FTKD25D Inverter	2	Unit	2010	
7	TV 21" merk LG 21SL2RD	2	Unit	2010	
8	LCD TV 32" merk Sony Bravia type BX 3/32	1	Unit	2010	
9	Home Theater Merk Sony type 24x10D	1	Unit	2010	
10	HP Compaq Processor Core 2 duo, memory 2GB DDR2, DVD RW, HDD 160 GB SATA, Modem, LAN card, LCD 17" XP Profesional (Original)	4	Unit	2010	
10	Toshiba Processor Core i3 Memory 2GB DDR2, DVD RW, HDD 160 GB SATA, modem, NIC, WIFI, Bluetooth, camera, XP Profesional (original) layar 14"	5	Unit	2010	
11	Catridge Laser Jet HP P1005	6	Unit	2010	
12	Intel Core i5 240 Ghz, 14" Wide, Memory 4 GB DDR3, HDD 160 GB, Modem, Wifi, Bluetooth, Camera, Windows 7 Home Premium	2	Unit	2010	
13	Printer Dotmatrik A3	1	Unit	2010	
14	Printer INKJET Colour	1	Unit	2010	
15	Camera Olympus	2	Unit	2010	
16	Camera Panasonic	1	Unit	2010	
17	Projector Benq	1	Unit	2010	
18	Sound System Wireless	1	Unit	2010	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
19	Mesin Penghancur Kertas Secure 15 A	1	Unit	2010	
20	Jetpump + Pemasangan	1	Unit	2010	
21	AC 3/4 PK Sharp	4	Unit	2010	
22	Faximile Panasonic	1	Unit	2010	
23	Mesin Tik Standar	2	Unit	2010	
	<b>- Meubelair</b>				
24	Meja Kerja Kepala Seksi 1 Biro, 160x75x75 cm, laci gantung 3 buah	3	Unit	2010	
25	Kursi kerja kepala seksi, sandaran tangan, hidrolik & reclining	3	Unit	2010	
26	Meja Kerja Kepala Bidang	1	Unit	2010	
	<b>- Peralatan Rumah Tangga</b>				
27	Dispenser Gea Hitam Silver	2	Unit	2010	
28	Kulkas Sanyo 1 Pintu 180 ltr	1	Unit	2010	
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>				
	<b>B. Alat-alat Angkutan</b>				
1	Sepeda Motor	Honda Vario CBS	Unit	2011	B 6764 NIQ
2	Kendaraan Roda 4, Minibus	Toyota Innova	Unit	2011	B 1155 NQN
3	Kendaraan Roda 4, Minibus	Toyota Avanza	Unit	2011	B 1156 NQN
	<b>E. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				
	<b>- Peralatan Kantor</b>				
4	Komputer / PC (Processor i3, Memory 4 Gb DDR3, HDD 500 Gb, Modem, Wifi, Monitor 20", Win 7) (HP Compaq)	1	Unit	2011	
5	Laptop (Intel Core i7, 2,70 GHz, 14" Wide, Memory 4 Gb, DDR3, HDD 500 Gb, Modem, Wifi, Bluetooth, Camera Win 7 Home Premium) Sony Vaio)	3	Unit	2011	
6	Mesin Absen beserta kelengkapannya :			2011	
	Fingerscan (Multi Identifikasi, Multi Network, 5000 Kapasitas Sidik Jari, Include SetupNetwork)	1	Unit	2011	
7	Screen Proyektor	1	Unit	2011	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
8	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	2011	
9	Mesin Potong Rumput	1	Unit	2011	
10	AC Panasonic 1/2 PK	1	Unit	2011	
11	Kamera Canon	1	Unit	2011	
12	Komputer (Processor I5, Memory 2 Gb DDR3, HDD 1 Tb, Monitor 20", Windows 7 (Merk : Hp)	1	Unit	2011	
13	Laptop(Intel Core I7-2640, 2,8 GHz, 13,3"Wide, Memory 4 GB DDR3, HDD 750 GB, Modem Wifi, Bluetooth, Camera, Windows 7 Home Profesional	1	Unit	2011	
14	Printer Laser Jet HP	3	Unit	2011	
15	Alat GPS Garmin GPS 60 i	1	Unit	2011	
16	Lemari Arsip Sliding Kaca	3	Unit	2011	
17	Plang Dinas dan Dharma Wanita	2	Unit	2011	
18	Papan Struktur Organisasi	1	Unit	2011	
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>				
	<b>B. Alat-alat Angkutan</b>				
1	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6905 NIQ
2	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6906 NIQ
3	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6907 NIQ
4	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6908 NIQ
5	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6909 NIQ
6	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6910 NIQ
7	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6911 NIQ
8	Honda Supra X CW Helm In Injection	NF 12A1CF M/T	Unit	2012	B 6912 NIQ
9	Toyota New Avanza Veloz Black M/T	F652RM M/T	Unit	2012	B 1264 NQN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
	<b>E. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				
	<b>- Peralatan Kantor</b>				
10	Filing Kabinet 4 Laci Merk Elite	8	Unit	2012	
11	AC Panasonic	1	Unit	2012	
12	Sony Vaio E Series Processor i7, Memory 4GB DDR3, DVD RW, HDD 750 GB SATA, Windows 7 Home Premium	7	Unit	2012	
13	Kamera Digital SLR Canon EOS 600D	1	Unit	2012	
14	Lensa Tele Sigma 70-300mm F4-5.6	2	Unit	2012	
15	Handy Cam Sony HDR-CX 210E	1	Unit	2012	
16	Printer Epson LX-300+II	1	Unit	2012	
17	Mesin Absen Solution X601	1	Unit	2012	
18	Papan Informasi Knock Down	1	Unit	2012	
19	Mesin Foto Copy Canon Type MF 4570 dw	1	Unit	2012	
	<b>- Meubelair</b>				
20	Lemari Arsip Kaca Yamanaka	2	Unit	2012	
21	Lemari Arsip Metal	1	Unit	2012	
	<b>BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA</b>				
	<b>B. Meubeulair</b>				
1	Sofa version S.026	1	Set	2013	
2	Meja sudut	1	Set	2013	
3	Meja minimalis kaca	1	Set	2013	
	<b>-PERALATAN DAN MESIN</b>				
	<b>C.ALAT-ALAT ANGKUTAN</b>				
4	Toyota rush S 1500 cc M/T	1	Unit	2013	B 1361 NQN
5	Toyota avanza 1,3 G M/T	1	Unit	2013	B1378 NQN
6	Toyota avanza 1,3 G M/T	1	Unit	2013	B 1360 NQN
	<b>BELANJA MODAL PENGADAAN</b>				
	<b>D.LEMARI ARSIP</b>				
7	Belanja lemari arsip metal YUNIKA Indonesia	7	Unit	2013	



No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
	<b>BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PEMOTONG KERTAS</b>				
	<b>E.Mesin penghancur kertas</b>				
8	Penghancur Kertas merk SECURE E-35-G315A	3	Unit	2013	
	<b>BELANJA KAMERA</b>				
9	KAMERA SLR				
10	Kamera Digital SLR D5200	3	Unit	2013	
	<b>BELANJA KOMPUTER NOTEBOOK</b>				
	-Notebook Lenovo				
11	Core i7 3632QM 2.2Ghz, 8GB DDR3	3	Unit	2013	
	<b>BELANJA TELEVISI</b>				
	-Televisi LCD 32"				
12	LG 32LN541B,LED,picture wizard II, smart mobile link, USB2.1	1	Unit	2013	
	<b>BELANJA MODAL PENGADAAN AIR CONDITIONER</b>				
13	AC Samsung AS-18 TULN 2 PK	3	Unit	2013	
	<b>Belanja Modal Komputer NoteBook</b>				
1	Note Book Lenovo Y410P-1919, Core i7, 8 GB DDR3, 1 TB, DVD RW, 14", Win *	1	Unit	2014	
	<b>Belanja Modal Pengadaan Printer</b>				
2	Printer Epson L.300	2	Unit	2014	
3	Mesin Absensi Solution Face Id	1	Unit	2014	
	<b>Belanja Modal Pengadaan Sound System</b>				
4	- Ampli BMB 3600	1	Paket	2015	
	- Speaker BMB 550				
	- Mic BMB 5600				
	- Tripod				
	- Mic Jueshey				
	- Standard Mic Stand				
	- Kabel 2 x 100				
	- DVD LG D27 USB				

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
	- Dudukan Mic				
	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus</b>				
5	- New Kijang Innova G M/T Lux	1	Unit	2014	B - 1415 - NQN
	Bensin				
1	Sound System	1	Paket	2015	
2	Printer InkJet Epson L 300	2	Unit	2015	
3	Printer Laser Jet Monocrom HP Laser Jet 1102	5	Unit	2015	
4	Personal Computer (Hard Disk 500 Giga	3	Unit	2015	
5	Meja Kerja Staff ½ Biro	25	Unit	2015	
6	Komputer Note Book HP envy 14 - u 2HTX Silver	5	Unit	2015	
7	Proyektor Infocus	1	Unit	2015	
8	Kendaraan Roda 4 Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T LUX VIN Silver Metalik	1	Unit	2015	
9	Mesin Fotocopy Toshiba e-Studio 2505 H	1	Unit	2015	
10	Mesin Penghancur Kertas HSM Shredstar X 8 (4 X 35 mm)	1	Unit	2015	
11	Komputer / PC HP Pavilion Slimline 400-512D	3	Unit	2015	
12	Mini Komputer/Laptop HP Pavilion 14-ac 115 TX	6	Unit	2015	
13	Mesin Hitung Dynamic 995 EV	1	Unit	2015	
14	Harddisk Ekternal Toshiba 500 GB	3	Unit	2015	
15	Mobile Bolt Ovion	4	Unit	2015	
16	Scanner Sisumaker Fujitsu FI 7160 Scanner	1	Unit	2015	
17	Pengganda/Fotocopy Multifunction, A4, Laser, Max Resolusi 1200, Kecepatan 35 ppm	2	Unit	2015	
18	Proyektor Toshiba NPW 15 A - Native Resolution WXGA 1,280 X 800, Aspect Ratio 16 : 10	2	Unit	2015	
19	Printer Laserjet Pro 1102	1	Unit	2015	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
20	Printer Epson L 120, 8,5 ppm	3	Unit	2015	
21	TV Samsung LED Ultra HD 60 ju 6400	1	Unit	2015	
22	Kendaraan Roda 4 Daihatsu Grand Max	1	Unit	2016	B 1453 WQN
23	Jam Dinding ( Quartz Pioner )	4	Unit	2016	
24	Lemari Swing door Lion	2	Unit	2016	
25	Handycap Panasonic W580 s/n 1059/1068	2	Unit	2016	
26	Camera SLR Canon 100 D s/n 5102/8627 s/n 0717/0781	2	Unit	2016	
27	Mesin Absen Solution X601	2	Unit	2016	
28	Printer Injet Epson Injet L310	6	Unit	2016	
29	Printer HP Lasetjet P1102	5	Unit	2016	
30	Eksternal Hardisk Expansion Seagate 1 TB	8	Unit	2016	
31	Printer Dotmatrik Epson LQ 2190	1	Unit	2016	
32	Scanner Fujitsu Scan Snap S1300i	6	Unit	2016	
33	Server / Jaringan HPE ProLiant DL20	1	Unit	2016	
34	Laptop HP Pavilion 15 - ak050TX	2	Unit	2016	
35	Komputer HP All In One 24-G026 D AIO	3	Unit	2016	
36	Layar Proyektor Draper Screen Tripoo TSDR 1717D	1	Unit	2016	
37	Proyektor Philips PICO PPX4350 Wireless	2	Unit	2016	
38	Dispenser Sharp Model : SWD - 72 EHL - BK	3	Unit	2017	
39	Personal Komputer HP All in One 22 b304d (YOM94AA)	3	Unit	2017	
40	Mesin Fotocopy Double Folio Fuji XEROX DocuCentre S2320	3	Unit	2018	
41	Laptop DELL Latitude 5270	7	Unit	2018	
42	External Hardisk WD My Passport New 1 TB USB 3.0	15	Unit	2018	
43	Mesin Absensi Mugen MGM 100	1	Unit	2018	
44	Alat Penghancur Kertas GBC Paper Shredder	5	Unit	2018	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Volume		Tahun Pembelian	No Polisi
		Jumlah / Merk	Satuan		
1	2	3	4	5	6
45	Printer HP Officejet 7612	5	Unit	2018	
46	Computer HP Business EliteDesk 800 G3 Tower Office Home Business	1	Unit	2018	
47	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6768 WAQ
48	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6769 WAQ
49	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6770 WAQ
50	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6771 WAQ
51	Honda New Vario	1	Unit	2018	B 6772 WAQ
52	Laptop Lenovo Busines ThinkPad YOGA 370	4	Unit	2018	
53	Lemari Display Alumunium	33	Unit	2018	
54	Televisi Samsung 40 " Full HD Smart LID TV UA40J5250	2	Unit	2019	
55	Dispenser Polytron PWC 777	3	Unit	2019	
56	Lemari Es Polytron Belleza D 240 L PRM 28 Q	1	Unit	2019	
57	Laptop DELL Latitude 13 7390 Carbon Intel Core	6	Unit	2019	

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, 2019

## 2.4 Kinerja pelayanan SKPD

Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan fokus kepada pengembangan pada sektor koperasi dan UKM. Secara umum, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan selama tahun 2016-2019 sebesar 100%. Namun, pada 3 tahun pertama terdapat pencapaian kinerja yang kurang dari target. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan berbeda dengan tahun-tahun setelahnya, sehingga capaian kinerja program baru yang diperoleh belum optimal. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi pandemi Covid-19 dan terdapat beberapa kegiatan yang terkena dampak refocusing anggaran, namun masing-masing indikator kinerja mencapai dan/atau melebihi target.

Keberhasilan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan disebabkan oleh terlaksananya kegiatan dan program didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya pembiayaan, dan sumber daya sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Secara lebih rinci, capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020 Kota Tangerang Selatan

No.	Indikator kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SDM koperasi yang Dibina	-	-	-	1.050 SDM Koperasi	1.695 SDM Koperasi	1.695 SDM Koperasi	1.695 SDM Koperasi	1.715 SDM Koperasi	1.830 SDM Koperasi	1.928 SDM Koperasi	2.026 SDM Koperasi	2.128 SDM Koperasi	1.995 SDM Koperasi	174	114	120	126	116
2	Jumlah Usaha koperasi simpan pinjam dan izin pembukaa n kantor cabang/ pembantu / kantor kas KPS	-	-	-	199 Koperasi	210 Koperasi	220 Koperasi	230 Koperasi	240 Koperasi	80 Koperasi	210 Koperasi	245 Koperasi	231 Koperasi	251 Koperasi	40	100	111	100	105
3	Pengawasa n dan pemeriksa an koperasi serta penilaian KSP atau USP	-	-	-	320 Koperasi	420 Koperasi	495 Koperasi	570 Koperasi	640 Koperasi	200 Koperasi	434 Koperasi	495 Koperasi	600 Koperasi	749 Koperasi	63	103	100	105	117
4	Jumlah koperasi yang terfasilitasi	-	-	-	200 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	29 Koperasi	70 Koperasi	52 Koperasi	110 Koperasi	25	58	140	104	220
5	Jumlah fasilitasi sertifikasi produk UMKM	-	-	-	200 Produ k UMK M	200 Produ k UMK M	225 Produ k UMK M	275 Produ k UMK M	300 Produ k UMK M	120 Produ k UMK M	200 Produ k UMK M	245 Produ k UMK M	376 Produ k UMK M	456 Produ k UMK M	60	100	109	137	152
6	Pengemba ngan pemasaran produk dan	-	-	-	250 Produ k UMK M	400 Produ k UMK M	500 Produ k UMK M	600 Produ k UMK M	700 Produ k UMK M	250 Produ k UMK M	717 Produ k UMK M	513 Produ k UMK M	615 Produ k UMK M	869 Produ k UMK M	100	179	103	103	124

No.	Indikator kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	inovasi promosi UMKM																		
7	Pembinaan Wirausaha UMKM dan Calon Wwirausaha UMKM	-	-	-	3.030 SDM UMK M	1.390 SDM UMK M	1.390 SDM UMK M	1.390 SDM UMK M	1.390 SDM UMK M	3.373 SDM UMK M	1.843 SDM UMK M	1.595 SDM UMK M	1.497 SDM UMK M	1.720 SDM UMK M	111	133	115	108	124
8	Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Pengembangan UMKM	-	-	-	5 Galeri UMK M	7 Galeri UMK M	7 Galeri UMK M	7 Galeri UMK M	7 Galeri UMK M	5 Galeri UMK M	10 Galeri UMK M	15 Galeri UMK M	8 Galeri UMK M	3 Galeri UMK M	100	143	214	114	43
9	Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Pengembangan UMKM	-	-	-	-	1 Gedung Inovasi Centre	1 Gedung Inovasi Centre	1 Gedung Inovasi Centre	1 Gedung Inovasi Centre	-	-	-	1 Gedung Inovasi Centre	1 Gedung Inovasi Centre	0	0	0	100	100
10	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	-	-	-	535 UMK M	371 UMK M	301 UMK M	306 UMK M	311 UMK M	500 UMK M	6.551 UMK M	325 UMK M	434 UMK M	335 UMK M	93	2	108	142	108
11	Pengawasan, Pengembangan Data, Inovasi, dan Teknologi	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	100	100	100	100

No.	Indikator kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
12	Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	-	-	-	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	200	200	300	100	100
11	Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi	-	-	-	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	-	2 Lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	0	200	200	100	100
12	Persentase kualitas kelembagaan koperasi	-	-	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Persentase UMKM terakses permodalan	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Presentase perilaku UMKM dan PKL	-	-	-	-	-	-	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jumlah produk yang tersertifikasi	-	-	-	-	-	-	275	-	-	-	-	376	-	-	-	-	136.73	-
16	Jumlah pemasaran produk unggulan	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	615	-	-	-	-	102.5	-
17	Angka angkatan kerja yang melakukan wirausaha	-	-	-	-	-	-	-	0.50%	-	-	-	-	0.27%	-	-	-	-	54



No.	Indikator kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	mandiri																		
18	Kontribusi PDRB	-	-	-	-	-	-	-	2%	-	-	-	-	2.460 %	-	-	-	-	123
19	Ability to pay (ATP)	-	-	-	-	-	-	-	22%	-	-	-	-	22%	-	-	-	-	100
20	Icon (branding)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
21	Produk unggulan yang populer	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	869	-	-	-	-	124,14
22	Tingkatan kepuasan pelayanan publik	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa indikator kinerja utama yang tertuang di dalam perjanjian kinerja (PK) Dinas Koperasi dan UKM mengalami perubahan pada tahun 2019 dan 2020. Sehingga indikator pada tahun 2019 dan 2020 berbeda dengan tahun 2016 – 2018.

**Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016-2020**

Uraian	Anggaran Dinas Koperasi dan UMKM					Realisasi (Rp)					Rasio Capaian					Rata - rata pertumbuhan	
	(Rp)					(Rp)										Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
Pengolahan informasi usaha dan produk skala mikro kecil dan menengah	807,625,000.	657,700,500	405.885.000,00	250.000.000,00	1.089.111.500,00	773,135,000.	566,922,500	390.556.800,00	249.830.000,00	530.071.409,00	0,95	0,86	0,96	0,99	48,67	1,24	85,35
Pengembangan jaringan usaha mikro kecil menengah	1,489,070,000.	-	-	-	-	1,453,148,000.	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	97,59
Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	1,433,457,062.	432,526,000	705.000.000,00	577.675.000,00	12.670.000,00	1,429,875,000.	362,054,000	491.041.500,00	380.803.000,00	0	0,97	0,83	0,69	0,65	0	-0,99	63,374
Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	1,798,129,850.	1,093,220,000	733.312.600,00	-	-	1,763,735,860.	1,071,046,000	674.558.600,00	-	-	0,98	0,97	0,91	-	-	-0,59	96,01666667

Uraian	Anggaran Dinas Koperasi dan UMKM					Realisasi (Rp)					Rasio Capaian					Rata - rata pertumbuhan	
	(Rp)					(Rp)										Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
ah																	
Penciptaan peluang wirausaha mikro kecil menengah	1,746,585,500.	-	-	-	-	1,550,974,400.	-	-	-	-	0,88	-	-	-	-	-	88,8
Fasilitasi penunjang usaha mikro kecil menengah	1,778,595,600.	100,000,000	-	-	-	1,715,849,196.	100,000,000	-	-	-	0,96	1	-	-	-	-0,94	98,235
Pengembangan keunggulan kompetitif produk usaha mikro kecil menengah	856,190,250.	2,219,370,000	361.134.750,00	477.750.000,00	318.081.500,00	780,879,700.	1,732,180,000	357.484.750,00	477.750.000,00	308.116.500,00	0,91	0,78	0,98	1	0,96	-0,62	93,022
Pesertifkasan Tanah bagi pelaku UKM	307,100,000.	-	50.000.000,00	68.775.000,00	-	181,355,000.	-	43.339.000,00	68.775.000,00	-	0,59		0,86	1		-0,77	81,91
Pengembangan lembaga	1,716,405,000.	235,850,000	175.000.000,00	165.914.000,00	53.400.000,00	1,681,6	165,254,000	133.000.000,00	155.914.000,00	53.040.000,00	0,	0,7	0,76	0,93	0,99	-0,96	87,47

Uraian	Anggaran Dinas Koperasi dan UMKM					Realisasi (Rp)					Rasio Capaian					Rata - rata pertumbuhan	
	(Rp)					(Rp)										Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
koperasi						69,500.					97						
Pembinaan, pelatihan dan pengembangan potensi sumber daya koperasi	771,969,250.	1,903,455,000	-	575.939.250,00	220.605.125,00	766,306,750.	1,827,741,000	-	562.299.250,00	176.876.625,00	0,99	0,96	0,97	0,8	-0,71	93,275	
Peningkatan mutu koperasi	733,520,400.	-	-	258.920.250,00	129.000.000,00	717,297,600.	-	-	255.570.250,00	60.690.000,00	0,97	-	-	0,98	0,47	-0,82	81,1833333
Fasilitasi Pembiayaan UMKM	-	380,650,000	287.000.000,00	468.725.000,00	844.763.250,00	-	365,623,500	266.567.500,00	468.725.000,00	223.514.500,00	-	0,96	0,92	0,96	0,26	1,21	78,085
Pengembangan Pemasaran Produk UMKM	-	2,800,000,000	1.638.865.250,00	841.075.000,00	226.000.000,00	-	2,741,474,400	1.621.554.800,00	829.739.628,00	12.950.000,00	-	0,97	0,98	0,98	0,57	-0,99	75,3075
Peningkatan Peluang Wirausaha Mikro Kecil Menengah	-	1,750,000,000	45.992.500,00	70.000.000,00	25.000.000,00	-	1,721,990,900	45.992.500,00	68.800.000,00	0	-	0,98	1	0,99	0	-3,47	74,5275

Uraian	Anggaran Dinas Koperasi dan UMKM					Realisasi (Rp)					Rasio Capaian					Rata - rata pertumbuhan	
	(Rp)					(Rp)										Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	-	850,000,000	1.864.959.900,00	532.124.091,00	176.997.500,00	-	359,244,100	1.443.803.100,00	499.143.041,00	57.384.000,00	-	0,42	0,77	0,93	0,32	-0,79	61,475
Pengawasan dan Pengendalian KUMKM	-	600,000,000	194.115.000,00	200.000.000,00	104.500.000,00	-	575,290,000	190.727.000,00	192.380.000,00	98.538.000,00	-	0,95	0,98	0,96	0,94	-0,82	96,1525
Peningkatan Fasilitas Koperasi	-	956,004,000	598.930.000,00	452.086.000,00	18.021.500,00	-	890,014,000	483.355.000,00	426.710.000,00	18.021.500,00	-	0,93	0,8	0,94	1	-0,98	92,0475
Peningkatan dan Penilaian Mutu Koperasi	-	1,131,140,000	462.815.000,00	-	-	-	1,107,407,400	400.130.200,00	-	-	-	0,97	0,86	-	-	-0,59	92,18
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM (untuk pembinaan pedagang kaki	-	375,000,000	897.098.500,00	559.270.000,00	246.967.000,00	-	351,478,500	887.729.680,00	551.197.750,00	101.729.000,00	-	093	0,93	0,98	0,41	-0,34	81,8025

Uraian	Anggaran Dinas Koperasi dan UMKM					Realisasi (Rp)					Rasio Capaian					Rata - rata pertumbuhan	
	(Rp)					(Rp)										Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
lima dan asongan)																	
Fasilitasi Operasional Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk UMKM	-	-	-	390.730.000,00	328.035.000,00	-	-	-	674.558.600,00	327.545.000,00	-	-	-	0,91	0,99	-0,16	95,92
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( DAK )	-	-	-	417.358.000,00		-	-	-		366.000.000,00	-	-	-	-	0,87	100	87,69

Sumber: Lakip Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016-2020

Dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi perubahan uraian program kerja yang dapat dilihat pada tabel 2.5. Namun secara umum, setidaknya ada 3 program utama yang dikerjakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2017, terjadi perubahan program-program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan menjadi 3 (tiga) program antara lain: program pengembangan UMKM, program pengembangan koperasi, dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

Rata-rata rasio capaian penyerapan anggaran pada tahun 2016 sampai dengan 2019 kurang dari 100% dengan capaian kegiatan 100%. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran yang berasal dari efisiensi belanja langsung maupun efisiensi belanja melalui negosiasi pada belanja kontrak. Sedangkan pada tahun 2020 setelah terjadinya pandemi, rasio capaian realisasi anggaran tidak mencapai 100% disebabkan oleh:

- a. Terdapatnya efisiensi kegiatan dimana tolok ukur kegiatan secara fisik sudah dilaksanakan akan tetapi dari aspek keuangan terdapat efisiensi untuk anggaran penunjang out put kegiatan
- b. Adanya Rasionalisasi Pagu Anggaran Pada Kegiatan yang berdampak tidak dapat terlaksananya kegiatan itu sendiri
- c. Adanya Undang-undang Karantina Kesehatan, Perda, dan perwal yang mengatur tentang larangan berkerumun yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya kegiatan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas diantaranya:

1. Menganggarkan tolok ukur kegiatan yang harus dilaksanakan kembali pada tahun anggaran 2021.
2. Merubah metode bimtek dan workshop melalui *Zoom Meeting (Online)*.
3. Meningkatkan komitmen pelayanan.

## **2.5 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan**

Berdasarkan identifikasi permasalahan tugas dan fungsi, telaah renstra K/L dan RTRW serta KLHS, dapat disimpulkan bahwa isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Perlunya meningkatkan jumlah wirausaha UMKM dalam rangka optimalisasi kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi Kota Tangerang Selatan;
2. Perlunya peningkatan jumlah koperasi berkualitas
3. Belum optimalnya akses pembiayaan Koperasi dan UMKM
4. Perlunya peningkatan kualitas produk UMKM dan upaya pemasaran produk untuk mendorong jumlah produk unggulan Kota Tangerang Selatan
5. Belum optimalnya sumber daya Koperasi dan UMKM di Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan antara lain:

1. Adanya pengembangan Megapolitan Area Jabodetabekpunjur yang membuka peluang Kota Tangerang Selatan sebagai Hub perdagangan dan jasa
2. Terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang mendukung kemudahan dan perlindungan bagi pengembangan koperasi dan UMKM
3. Terdapat kebijakan pusat dan provinsi untuk memberikan akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi
4. Pengembangan infrastruktur perkotaan yang berpotensi meningkatkan produktivitas pelaku usaha (produksi dan distribusi barang dan jasa).



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan

Pandemi Covid-19 pada tahun 2019 berimplikasi secara signifikan terhadap perekonomian baik Nasional maupun kota. Menurunnya tingkat konsumsi masyarakat berdampak pada penurunan pendapatan riil nasional. Terdampaknya UMKM sebagai sektor riil yang berkontribusi pada PDB, penyerapan tenaga kerja, jumlah unit usaha, dan investasi. berimplikasi pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain, koperasi diharapkan dapat hadir untuk membantu dalam pemulihan ekonomi nasional, melalui UMKM. Oleh karena itu, dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi, UMKM dan koperasi perlu didorong untuk tetap beroperasi secara aktif. Di Kota Tangerang Selatan, pengembangan koperasi dan UMKM masih menemui permasalahan, antara lain:

##### **Permasalahan Koperasi Kota Tangerang Selatan**

Perkembangan koperasi di Kota Tangerang Selatan terus meningkat dalam 2 tahun terakhir, pada tahun 2016 : Berjumlah 444 Unit, pada tahun 2019 jumlahnya naik menjadi 638 Unit. Kemudian pada tahun 2020 jumlah koperasi di Tangerang Selatan mencapai 766 unit. Setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, pada akhir periode 2020, diketahui sebanyak 462 unit koperasi berstatus **aktif**, dengan 304 lainnya berstatus tidak aktif. Meskipun terjadi pertumbuhan angka koperasi, masih terdapat kendala dalam upaya meningkatkan jumlah koperasi di Tangerang Selatan. Masalah tersebut adalah terdapat permohonan usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang yang perlu difasilitasi sampai dengan penerbitan izin oleh pihak berwenang. Fasilitasi ini penting dalam proses penerbitan izin, karena proses penerbitan perizinan tidak dapat berjalan optimal apabila tidak didukung oleh kesiapan administratif dan teknis pendirian usaha simpan pinjam maupun pembukaan kantor

cabang yang dimohonkan. Permasalahan lainnya adalah apabila dilihat dari angka koperasi yang tidak aktif menunjukkan masih belum optimalnya pengawasan, pemeriksanaan, dan penilaian koperasi yang dilakukan. Tidak aktifnya koperasi menunjukkan adanya permasalahan dalam manajemen koperasi atau tidak patuhnya pengelolaan koperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga menurunkan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Banyaknya koperasi yang harus diawasi menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif di Kota Tangerang Selatan. Masalah kualitas koperasi juga disebabkan oleh belum seluruh sumber daya manusia koperasi memiliki kompetensi dan kapasitas dalam pengelolaan koperasi sehingga membutuhkan pelatihan mengenai pemahaman dan pengetahuan perkoperasian. Untuk meningkatkan jumlah koperasi berkualitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah juga menghadapi permasalahan belum optimalnya pemberdayaan koperasi di Kota Tangerang Selatan dalam hal peningkatan produktivitas, meningkatkan nilai tambah, akses terhadap pasar, akses terhadap pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi, penataan manajemen koperasi, standardisasi koperasi, serta restrukturisasi usaha koperasi.

### **Permasalahan UMKM di Kota Tangerang Selatan**

Perkembangan Sektor UMKM di Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2015 : 6.485, pada tahun 2019 menjadi 33596 UMKM, sedangkan pada tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Jumlah Pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan**

NO	JENIS UKM	Kecamatan							JUMLAH
		PAM	SETU	CIPUT	CIPTIM	SERP	SERP UT	PDAREN	
1	AKOMODASI	1174	497	1182	1668	1330	1587	2072	9.510
2	AKSESORIS	71	17	45	36	81	23	43	316

N O	JENIS UKM	Kecamatan							JUMLAH
		PAM	SET U	CIP UTA T	CIPT IM	SER P	SERP UT	PD AREN	
3	EKSPEDISI	24	8	15	22	20	18	20	127
4	ELEKTRONIK	246	75	174	164	133	99	213	1.104
5	FARMASI	100	34	66	107	88	72	105	572
6	FASHION	502	125	309	257	347	224	366	2.130
7	FURNITURE	141	45	137	128	134	114	142	841
8	JASA LAINNYA	1362	348	871	978	690	559	1303	6.111
9	KONTER HP	559	172	354	332	380	191	432	2.420
10	KREATIF	19	7	7	10	10	3	15	71
11	KONVEKSI				63	22	36	561	682
12	KULINER	5552	2084	423 5	3754	427 4	2911	5226	28.03 6
13	OTOMOTIF	861	238	522	502	541	350	684	3.698
14	PENDIDIKAN				199	209	145	271	824
15	PERAWATAN /KESEHATA N	478	129	335	298	328	241	505	2.314
16	PERIKANAN	58	22	83	36	92	50	55	396
17	PERTANIAN	12	5	6	3	7	2	6	41
18	SAYURAN/B UAH	491	163	510	367	404	256	549	2.740
19	TOKO SEMBAKO	5513	1553	420 4	3263	322 1	2433	4916	25.10 3
20	TRANSPORTA SI	756	279	453	651	296	197	460	3.092
<b>JUMLAH</b>		17.91 9	5.80 1	13.5 08	12.8 38	12.6 07	9.511	17.94 4	
<b>TOTAL UMKM</b>		<b>90.12 8</b>							

Pada tabel tersebut dapat dilihat jumlah UMKM di Kota Tangerang Selatan meningkat dari 33.596 pelaku usaha pada tahun 2019 menjadi 90.128

pelaku usaha pada tahun 2020. Sebanyak 90.128 total unit usaha di Kota Tangerang Selatan, jenis UMKM dengan jumlah paling banyak terdapat pada sektor *kuliner* yaitu 28.036 unit usaha kuliner dan paling sedikit terdapat pada sektor *pertanian* yaitu sebanyak 41 unit usaha pertanian. Jika dilihat dari masing-masing tujuh kecamatan, jumlah UMKM yang terbanyak adalah *Kecamatan Pondok Aren* dengan total 17.944 unit usaha pada tahun 2020.

Sedangkan pertumbuhan wirausaha baru di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 9.430 pelaku usaha. Hal tersebut menunjukkan kemajuan yang baik meskipun kondisi sedang tidak kondusif di tengah pandemi. Dalam menciptakan wirausaha baru, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan masih menemui kendala antara lain masih terdapat usaha mikro yang belum berdaya. Kondisi dan potensi UMKM mikro di Kota Tangerang Selatan belum terdata secara keseluruhan, padahal untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru, perangkat daerah perlu mengetahui jumlah pelaku usaha yang potensial untuk diberdayakan sesuai dengan kebutuhan pengembangannya, misalnya masih terdapat usaha mikro yang belum memiliki izin usaha dan juga mitra usaha. Permasalahan lainnya dalam meningkatkan jumlah wirausaha UMKM adalah masih terdapat usaha mikro yang belum terfasilitasi untuk naik kelas usaha menjadi usaha kecil. Usaha mikro tersebut membutuhkan fasilitasi dalam hal pengembangan produksi dan pengolahan, kemudian juga membutuhkan inovasi dalam pemasaran produk, peningkatan keahlian sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas desain serta teknologi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, berikut ini merupakan tabel masalah pokok, masalah, dan akar masalah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan:

**Tabel 3. 2 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah tahun 2021 – 2026**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapat koperasi yang tidak berkualitas di Kota Tangerang Selatan yang ditinjau dari:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Masih rendahnya persentase koperasi yang melaksanakan RAT = 13,46% (tahun 2019)</li> <li>-kelangsungan usaha tidak dapat diharapkan</li> <li>-tidak adanya laporan keuangan</li> </ul> </li> </ul>	Masih terdapat koperasi simpan pinjam yang tidak berizin	Kurang optimalnya fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi Kurang optimalnya fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
	Masih adanya koperasi yang tidak patuh terhadap aturan	Belum optimalnya pengawasan koperasi
	Adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan KSP/ USP	Belum optimalnya penilaian koperasi
	Masih kurangnya tingkat kompetensi SDM perkoperasian	Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan perkoperasian
	Masih adanya koperasi yang tidak aktif	Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya usaha mikro yang berkualitas dan berpotensi untuk ditingkatkan menjadi usaha kecil</li> </ul>	Belum optimalnya pertumbuhan UMKM	Belum optimalnya pemberdayaan UMKM
	Belum optimalnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil	Belum optimalnya pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil

### 3.2. Telaah atas Visi, Misi, dan Program Daerah

Berdasarkan permasalahan pembangunan perkotaan yang telah dikaji, Kepala Daerah menyusun visi dan misi. Visi dan misi merupakan perwujudan dari cita-cita pembangunan yang hendak dicapai oleh Kepala Daerah beserta seluruh *stakeholder* melalui program-program serta kegiatan yang menghasilkan keluaran maupun dampak kesejahteraan bagi

masyarakat serta menyelesaikan isu strategis pembangunan Kota Tangerang Selatan. Adapun visi Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2026 adalah:

***“Terwujudnya Tangerang Selatan Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif, dan Efisien”***

Dengan Misi beserta agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM yang unggul  
Meningkatkan Sumber Daya Manusia bidang Pendidikan, Kesehatan, dan sosial budaya yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Pembangunan Infrastruktur yang saling terkoneksi  
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi yang terintegrasi;
3. Membangun kota yang lestari  
Mengembangkan kota layak huni untuk membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
4. Meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif  
Meningkatkan Ekonomi untuk mengurangi kesenjangan;
5. Membangun birokrasi yang efektif dan efisien  
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien bersih dan terpercaya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya, mengacu pada misi ke-4, yaitu *Meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif* dengan agenda pembangunan meningkatkan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan. Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan misi tersebut, yaitu meningkatnya kontribusi sektor terhadap perekonomian kota melalui UMKM dan Koperasi. Adapun program Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah antara lain:

1. Pendampingan entrepreneur ekonomi kreatif dan e-commerce

2. Pembentukan HUB dan *Channeling* bagi para pelaku Ekonomi Kreatif
3. Pembangunan Gedung Pusat UMKM di lingkungan Puspemkot
4. Stimulus bagi UKM, UMKM, dan Koperasi
5. Koperasi sebagai pusat keuangan skala Perbankan di Tangerang Selatan (Program bantuan sertifikasi HAKI)
6. Optimalisasi koperasi dan kegiatan bisnis dalam daerah
7. Peningkatan kompetensi SDM dan Tenaga Kerja
8. Peningkatan Investasi (Mudah bermitra lancar berizin)
9. Pencegahan atau penanganan COVID-19 Jaring Pengaman Sosial dan menggerakkan atau memulihkan perekonomian.

Adapun faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Faktor Penghambat dan Pendorong Capaian Visi dan Misi**

VISI / MISI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor penghambat	Faktor Pendorong
<b><i>Terwujudnya Tangerang Selatan Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif, dan Efisien</i></b>			
Meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapat koperasi yang tidak berkualitas di Kota Tangerang Selatan yang ditinjau dari:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Masih rendahnya persentase koperasi yang melaksanakan RAT = 13,46% (tahun 2019)</li> </ul> </li> </ul>	Masih perlunya pengembangan koperasi dan UMKM berbasis teknologi (koperasi modern dan UMKM berbasis ekonomi kreatif serta teknologi)	Kota Tangerang Selatan memiliki objek pembinaan, yaitu koperasi-koperasi yang bertambah setiap tahunnya. Diantaranya terdapat koperasi sehat dan berprestasi Jumlah UMKM di Kota Tangerang Selatan bertambah setiap tahun

VISI / MISI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor penghambat	Faktor Pendorong
	-kelangsungan usaha tidak dapat diharapkan -tidak adanya laporan keuangan • Masih adanya usaha mikro yang berkualitas dan berpotensi untuk ditingkatkan menjadi usaha kecil	Masih terdapat pelaku usaha dan juga koperasi yang memerlukan akses pembiayaan	Terdapat potensi bantuan pembiayaan baik dari pusat dan/atau swasta yang dapat dimanfaatkan sebagai stimulan dalam pengembangan koperasi dan UMKM
		Belum optimalnya upaya pemasaran bagi produk lokal sehingga jumlah produk unggulan yang dihasilkan belum maksimal	Kota Tangerang Selatan sudah memiliki sarana pemasaran bagi produk UMKM
		Perlunya peningkatan sumber daya Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan jumlah koperasi berkualitas dan jumlah tenaga kerja UMKM	

### 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1. Renstra Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 2020-2024

Berdasarkan rumusan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024, berikut merupakan isu-isu strategis yang teridentifikasi:

##### ***Tantangan Pengembangan Koperasi***

Sampai dengan tahun 2020, terdapat sejumlah 40.013 unit koperasi yang dibubarkan setelah proses verifikasi dan pemilahan koperasi tidak aktif. Permasalahan pembubaran koperasi tersebut disebabkan oleh berbagai permasalahan, antara lain: adanya motivasi yang salah dalam pendirian



koperasi yang hanya berorientasi pada bantuan, masih adanya kesalahpahaman dalam kepengurusan koperasi (penggunaan badan hukum koperasi untuk kepentingan pribadi), masih adanya pola yang salah dalam kepengurusan koperasi yang mengakibatkan usaha koperasi cenderung mengalami defisit, serta masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen Pembina koperasi di tingkatan Pemerintah Daerah maupun Pusat. Adapun permasalahan besar koperasi antara lain:

1. Sumber Daya Manusia : Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional. Kurangnya inovasi dalam sistem koperasi menyebabkan kurangnya minat pemuda sebagai sumber daya manusia yang potensial dalam pengembangan koperasi.
2. Kelembagaan : Dari sisi kelembagaan Koperasi khususnya pembentukan Koperasi dan pembuatan akta, anggota maupun pengurus Koperasi tidak menemui banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Pembiayaan : Akses dan skema pembiayaan koperasi masih terbatas pada sumber pembiayaan internal, belum memanfaatkan pembiayaan eksternal
4. Produksi dan Pemasaran : sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional, belum memanfaatkan peluang perkembangan teknologi dalam mengonsolidasi pasar, mengefisiensikan rantai pasok, dan kebutuhan pelaku UMKM.

## ***Tantangan dan Permasalahan dalam Pengembangan UMKM***

UMKM di Indonesia memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Mayoritas UMKM belum memanfaatkan internet dan belum menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau tidak kunjung naik kelas. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

### 1. Sumber Daya Manusia

- Menurut data BPS tahun 2019, Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan hanya 22,48%.
- Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya.
- Secara umum, UMK di Indonesia tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan UMK kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.

### 2. Produksi dan Pemasaran

- Jumlah produk UMKM yang mampu menembus pasar internasional masih sangat sedikit sekali disebabkan oleh kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah.
- Selain itu, UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa).
- UMKM di Indonesia masih banyak yang belum memaksimalkan pemasaran secara online.
- Pelaku UMKM di Indonesia masih banyak yang belum sadar akan pentingnya branding bagi produk dan usahanya

### 3. Pembiayaan

Minimnya modal usaha menjadi permasalahan mendasar yang menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksi sehingga tidak bisa mencapai omzet maksimal. Koperasi Simpan

Pinjam sebagai salah satu solusi pembiayaan belum dimanfaatkan secara optimal.

#### 4. Kelembagaan

Jumlah UMK yang tidak berbadan usaha di Indonesia mencapai 98,68%.

Adapun tujuan serta indikator kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 4 Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target RPJMN 2020-2024	Target Renstra 2020-2024	Metode Pencapaian
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Modernisasi Koperasi	1. 5,10% - 5,50% Kontribusi Koperasi terhadap PDB 2. 0-500 Jumlah Koperasi Modern yang dikembangkan	1. 5,10% - 5,50% Kontribusi Koperasi terhadap PDB 2. 0-500 Jumlah Koperasi Modern yang dikembangkan	Melalui peningkatan volume usaha ( <i>omzet</i> ) koperasi, aset, SHU, penumbuhan jumlah anggota
		Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).	1. 3,30% - 3,95% Rasio Kewirausahaan Nasional 2. 1,70% - 4,00% Pertumbuhan Wirausaha Baru 3. 748 unit - 3.500 unit Penumbuhan start-up	1. 0,25% - 0,5% Kontribusi Rasio Kewirausahaan 2. 50 inkubasi berbasis startup Koperasi-100 inkubasi berbasis start-up Koperasi	1. Penciptaan Iklim Kewirausahaan 2. Penumbuhan Wirausaha 3. Pengembangan Inkubator Wirausaha 4. Peningkatan Akses Pembiayaan Wirau saha
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC)	1. Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 2. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 3. Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1. 0,25% - 0,5% Kontribusi Rasio Kewirausahaan 2. 50 inkubasi berbasis startup Koperasi-100 inkubasi berbasis start-up Koperasi	1. Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Peningkatan Kualitas SDM 3. Pengembangan Bisnis UKM Jasa dan Produk 4. Perluasan Pemasaran dan Jaringan Usaha

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target RPJMN 2020-2024	Target Renstra 2020-2024	Metode Pencapaian
		UMKM Naik Kelas (Scaling Up)	Sektor Produksi		UKM
3.	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM		A	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM		A	1. Pemenuhan Standardisasi Penilaian Reformasi Birokrasi 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan secara tepat sasaran baik output dan outcome

**Tabel 3. 5 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
			Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
			Pertumbuhan <i>Start-up</i> berbasis Koperasi
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
			Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
			Persentase Total Investasi UMKM
			Persentase UKM Naik Kelas
			Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
Rasio Kewirausahaan			
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan	Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Indeks Kualitas Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
	UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM
		Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi	Kualitas Integrasi Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi
		Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM, adapun hal-hal yang mendukung pengembangan UMKM dan Koperasi antara lain:

- Perizinan UMKM yang selama ini disamaratakan dengan perizinan perusahaan besar sehingga kesulitan dalam mengurus perizinan diubah menjadi bentuk pendaftaran
- Insentif bagi kemudahan usaha menengah dan besar bagi yang bermitra dengan usaha mikro
- Insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM

- Pemberian fasilitas bantuan layanan hukum
- Prioritas barang atau produk UMKM dalam pengadaan barang pemerintah
- Tempat peristirahatan (mis: *rest area*) untuk melakukan penjualan dan promosi produk UMKM
- Kemudahan pendirian koperasi dengan syarat 9 orang untuk pendirian koperasi
- Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pendanaan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- Kemudahan Berusaha
- Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan riset dan inovasi.

**Tabel 3. 6 Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Sasaran kinerja Kementerian Koperasi dan UMKM**

Sasaran kementerian	Permasalahan pelayanan perangkat daerah	Faktor penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	1. Belum memadainya ketersediaan sumber daya manusia (pegawai) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan 2. Masih	Masih minimnya koperasi yang modern dan berbasis teknologi.	Kota Tangerang Selatan memiliki objek pembinaan, yaitu koperasi-koperasi yang bertambah setiap tahunnya. Diantaranya terdapat koperasi sehat dan berprestasi
Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	belum optimalnya sumber daya keuangan yang bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan	Masih terdapat UMKM mikro yang perlu dikembangkan menjadi usaha kecil (naik kelas)	Terdapat program pengembangan UMKM dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha

Sasaran kementerian	Permasalahan pelayanan perangkat daerah	Faktor penghambat	Faktor Pendorong
	3. Adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemic Covid-19		kecil setiap tahunnya
Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	4. Adanya pandemic covid-19 membatasi dan mengurangi beberapa kegiatan	Perlunya pengembangan koperasi dan UMKM sebagai upaya dalam meningkatkan kontribusi kedua sektor terhadap perekonomian kota	Adanya wacana pembentukan klaster UMKM dan Koperasi
Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan	5. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam mendukung program kerja dinas		Adanya kemudahan pengurusan izin pendirian usaha dengan melakukan pendaftaran melalui OSS ( <i>online single submission</i> )
Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM			Adanya insentif dan kemudahan yang akan diberikan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMK
Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi			Adanya pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UMK yang Baik			Pemberian insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM

### 3.3.2. Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada misi tingkat daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Banten diarahkan untuk melaksanakan misi ke-5 yaitu meningkatkan kualitas pertumbuhan pemerataan ekonomi dengan tujuan meningkatkan perekonomian Banten melalui kualitas keuangan daerah yang baik, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan. Adapun indikator tujuan tersebut adalah:

1. Capaian laju pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat pengangguran terbuka
3. Angka kemiskinan
4. Daya beli

Berdasarkan tujuan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Banten merumuskan visi, misi, dan arah kebijakan. Adapun misi yang akan dicapai dalam periode perencanaan strategis antara lain: Meningkatkan omzet koperasi, meningkatkan aset dan omzet usaha kecil, dan meningkatkan tata kelola perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Banten. Tujuan dari misi tersebut adalah menjadikan koperasi dan usaha kecil di Provinsi Banten dalam skala yang berkualitas untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah yang keberhasilannya dilihat dari capaian laju pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 3. 7 Sasaran dan Indikator Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten**

Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Indikator
<b>Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Koperasi</b>	Meningkatkan kepesertaan masyarakat untuk mencapai partisipasi aktif yang tinggi dari masyarakat	Persentase Koperasi Aktif
	Mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan koperasi yang menyelaraskan dengan kebutuhan pendanaan	Persentase Koperasi yang Bankable



Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Indikator
	Meningkatkan kerjasama pemasaran dan produk antara koperasi dan usaha kecil menengah	Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain

Faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah K/L dan Perangkat Daerah Provinsi Banten dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 8 Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah mengacu pada sasaran kinerja Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten**

Sasaran Provinsi	Permasalahan pelayanan perangkat daerah	Faktor penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Koperasi	1. Pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas koperasi	Masih adanya koperasi yang tidak aktif	Jumlah koperasi bertambah setiap tahun
		Masih terdapat koperasi dan UMKM yang sulit mengakses pembiayaan formal	Adanya upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM
	2. Adanya rasionalisasi anggaran menyebabkan adanya kegiatan yang	Belum seluruh usaha kecil memiliki mitra usaha	Adanya kemudahan pendirian dan perizinan koperasi akibat dari adanya UU no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

	tidak terlaksana	Sumber daya kepegawaian di koperasi belum berkompeten	Adanya UU no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengatur tentang Koperasi Syariah, menciptakan peluang penambahan koperasi syariah
	3. Banyaknya koperasi di Kota Tangerang Selatan tidak sebanding dengan jumlah pegawai Dinas Koperasi dan UKM		

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan mendukung dalam percepatan sektor ekonomi. Menurut RTRW dan KLHS Kota Tangerang Selatan, percepatan ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang tumbuh sangat signifikan. Secara keseluruhan, semua sektor ekonomi di Kota Tangerang Selatan menunjukkan pertumbuhan positif kecuali sektor pertanian yang menunjukkan pertumbuhan negatif. Hal ini berarti sektor ekonomi melalui koperasi dan UMKM juga mengalami trend pertumbuhan yang positif.

Sektor perdagangan dan jasa menyerap tenaga kerja paling banyak hingga mencapai 45,46%. Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor industri pengolahan (18,5%); jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan (12,74%); serta sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi (11,22%).

Setelah dilakukan telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, berikut merupakan isu strategis di dalam RTRW yang berorientasi pada percepatan pembangunan, peningkatan ekonomi wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu

strategis yang diambil dianggap secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan:

- Rencana Pembangunan Jaringan Jalan Tol dan infrastruktur lainnya berpotensi mempermudah proses produksi serta distribusi barang dan jasa.
- Pemaduserasian RTRW Kota Tangerang Selatan dengan RTRW Kota/Kabupaten sekitarnya dapat mengidentifikasi lebih lanjut terkait peluang-peluang pengembangan kawasan, salah satunya adalah sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM dan/atau sarana perdagangan dan jasa lainnya.
- Peningkatan jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan di sisi lain perlu ditangkap sebagai peluang sumber daya manusia dalam pengembangan kewirausahaan dan/atau sebagai pasar lokal usaha kecil dan menengah Kota Tangerang Selatan. Bertambahnya penduduk dari proses urbanisasi berpotensi menambahkan angka pengangguran yang perlu disiasati dengan penyerapan lapangan pekerjaan.
- Peningkatan jumlah permohonan investasi. Sebagai salah satu kota dengan nilai keuntungan komparatif yang tinggi, Kota Tangerang Selatan memiliki daya tarik yang tinggi bagi para investor khususnya pada pengembangan pada bidang perumahan skala besar. Pengembangan perumahan merupakan implikasi dari pertumbuhan penduduk khususnya pendatang yang meningkatkan permintaan akan hunian di Kota Tangerang Selatan.
- Peningkatan sistem transportasi wilayah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mempermudah proses pembelian bahan baku, produksi, serta distribusi barang dan jasa.

Sedangkan dari sisi lingkungan bisa lihat dari isu strategis yang tertuang di dalam KLHS RTRW Kota Tangerang Selatan. Isu strategis yang diambil adalah isu strategis yang dianggap memiliki keterkaitan dengan

pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan:

- Infrastruktur jalan belum memadai dibandingkan dengan potensi ekonomi yang tinggi, khususnya laju peningkatan jumlah dan mobiltas kendaraan, untuk mendukung distribusi barang dan jasa
- Perekonomian belum meningkatkan sehingga daya beli masyarakat rendah
- Pelayanan publik yang belum optimal (pelayanan perizinan, izin usaha, dan lain-lain)

Berikut merupakan factor pendorong dan factor penghambat permasalahan pelayanan perangkat daerah berkaitan dengan implikasi RTRW dan KLHS:

**Tabel 3. 9 Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Berkaitan dengan Implikasi RTRW dan KLHS**

Indikasi Program RTRW	Permasalahan pelayanan perangkat daerah	Faktor penghambat	Faktor Pendorong
Pengembangan sistem jaringan transportasi	1. Belum memadainya ketersediaan sumber daya manusia (pegawai) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan 2. Masih belum optimalnya sumber daya keuangan yang bersumber dari APBD Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan bukan dinas teknis dan hanya menangkap peluang adanya pengembangan sistem jaringan transportasi untuk mempermudah distribusi barang dan jasa.	
Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk kawasan peruntukan industri berupa perwujudan			UMKM dan koperasi di Kota Tangerang Selatan memiliki jenis produk yang beragam dan

Indikasi Program RTRW	Permasalahan pelayanan perangkat daerah	Faktor penghambat	Faktor Pendorong
sentra industry kecil dan menengah yang tersebar di wilayah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan 3. Adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemic Covid-19		tidak tercluster hanya disatu tempat saja
Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk kawasan peruntukan pariwisata berupa kawasan wisata belanja, wisata alam dan rekreasi, serta wisata kuliner.	4. Adanya pandemic covid-19 membatasi dan mengurangi beberapa kegiatan 5. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam mendukung program kerja dinas		Kemudahan pendirian koperasi dan UMKM menjadi pendorong dalam terwujudnya kawasan budidaya peruntukan pariwisata

### 3.5. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis merupakan sebuah hal atau kondisi yang perlu diperhatikan maupun diberikan respon melalui berbagai strategis tertentu. Isu strategis memiliki urgensi dalam perencanaan pembangunan karena berkaitan dampaknya yang signifikan bagi suatu daerah. Sifatnya yang mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan daerah selama periode perencanaan strategis. Berdasarkan identifikasi permasalahan tugas dan fungsi, telaah renstra K/L dan RTRW serta KLHS, dapat disimpulkan bahwa isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Perlunya pengembangan koperasi berkualitas dan modern berbasis teknologi/ *Start-up*;
2. Perlunya meningkatkan jumlah wirausaha UMKM dalam rangka optimalisasi kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi Kota Tangerang Selatan;
3. Belum optimalnya akses pembiayaan dan kemitraan Koperasi dan UMKM
4. Perlunya peningkatan kualitas produk UMKM dan upaya pemasaran produk untuk mendorong jumlah produk unggulan Kota Tangerang Selatan melalui teknologi pemasaran produk yang modern;
5. Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya Koperasi dan UMKM di Kota Tangerang Selatan.
6. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan visi dan misi, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan mendukung misi ke-4 yaitu meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif. Berikut merupakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan 5 (lima) tahun kedepan:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target kinerja tujuan/ sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Tangerang Selatan		Persentase Peningkatan Pendapatan Koperasi dan UMKM	-	-	-	-	32%
		Meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	7%	9%	11%	13%	15%
			Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil	2%	2.5%	3%	3%	3%

## BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah berisikan program – program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi, yaitu rumusan kerangka kerja yang akan menyelesaikan permasalahan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan merupakan perwujudan tujuan dan sasaran dari visi misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026. Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026 dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Visi : <i>Terwujudnya Tangerang Selatan Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif, dan Efisien</i>			
Misi : <i>Meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Tangerang Selatan	Meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM	Meningkatkan pelayanan izin usaha simpan pinjam	Peningkatan penerbitan izin pembukaan usaha simpan pinjam dan kantor kas koperasi simpan pinjam
			Peningkatan penerbitan izin pembukaan kantor, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam
		Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam
		Melaksanakan penilaian Kesehatan Koperasi	Penilaian terhadap koperasi simpan pinjam
		Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian
		Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
		Memberdayakan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	Pemberdayaan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan



<i>Visi : Terwujudnya Tangerang Selatan Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif, dan Efisien</i>			
<i>Misi : Meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		Mengembangkan usaha mikro menjadi usaha kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini merupakan penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan. Program dijabarkan dalam bentuk kegiatan, kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Program merupakan penjabaran kebijakan Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang diharapkan. Berikut merupakan rencana program, kegiatan, serta pendanaan.

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif				persentase Peningkatan Pendapatan Koperasi dan UMKM	0														Dinas Koperasi dan UKM	Kota Tangerang Selatan
	Meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM			Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	0	7%	9%	11%	13%	15%	15%								Dinas Koperasi dan MKM	Kota Tangerang Selatan
				Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil	0	2%	2.5%	3%	3%	3%	13.5%									Dinas Koperasi dan UKM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pere ncanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perengkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Loka si
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tar get	Rp		
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
		2.17. 02	<b>PROGR AM PELAY ANAN IZIN USAHA SIMPA N PINJA M</b>	persentase koperasi simpan pinjam yang birizin	45%	10 %	300,0 00,00 0.00	12 %	1,184, 190,02 8.00	12 %	1,244, 791,53 5.00	11 %	1,275, 557,30 2.00	10 %	1,354, 402,33 7.00	95 %	1,354, 402,33 7.00	Dina s Kope rasi dan UKM	Kot a Tan gera ng Sela tan
		2.17. 02.2. 01	Penerbi tan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Kopera si dengan Wilaya h Keang gotaan dalam Daerah Kabupa ten/Kota	jumlah terbitnya Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	10 kope rasi	19 Kop era si	150,0 00,00 0.00	19 Kop era si	592,09 5,014. 00	20 Kop era si	622,39 5,768. 00	20 Kop era si	637,77 8,651. 00	19 Kop era si	677,20 1,169. 00	97 Kop era si	677,20 1,169. 00	Dina s Kope rasi dan UKM	Kot a Tan gera ng Sela tan
		2.17. 02.2. 02	Penerbi tan Izin Pembu kaan Kantor Cabang , Cabang Pemba ntu dan Kantor	jumlah terbitnya izin usaha pembukaan kantor cabang	3 kope rasi	5 Kop era si	150,0 00,00 0.00	5 Kop era si	592,09 5,014	5 Kop era si	622,39 5,768. 00	5 Kop era si	637,77 8,651. 00	5 Kop era si	677,20 1,169. 00	25 Kop era si	677,20 1,169. 00	Dina s Kope rasi dan UKM	Kot a Tan gera ng Sela tan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pere ncanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lok asi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tar get	Rp		
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
			Kas Kopera si Simpan Pinjam untuk Kopera si dengan Wilaya h Keanggo taan dalam Daerah Kabupa ten/Kota																
		2.17. 03	<b>PROGR AM PENGA WASAN DAN PEMER IKSAA N KOPER ASI</b>	persentase koperasi yang patuh terhadap aturan	80%	80 %	300,0 00,00 0	85 %	309,00 0,000	90 %	318,27 0,000	95 %	327,81 8,100	100 %	337,65 2,643	100 %	337,65 2,643	Dina s Kope rasi dan UKM	Kota Tan gerang Sela tan
		2.17. 03.2. 01	Pemeri ksaan dan Pengaw asan Kopera si, Kopera si Simpan Pinjam /Unit Simpan	jumlah koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang diperiksa dan diawasi	380 Kope rasi	380 Kop era si	300,0 00,00 0	400 Kop era si	309,00 0,000	420 Kop era si	318,27 0,000	440 Kop era si	327,81 8,100	462 Kop era si	337,65 2,643	462 Kop era si	337,65 2,643	Dina s Kope rasi dan UKM	Kota Tan gerang Sela tan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pere ncanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perengkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lok asi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tar get	Rp		
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
			Pinjam Kopera si yang Wilaya h Keang gotaann ya dalam Daerah Kabupa ten/ Kota																
		2.17. 04	<b>PROGR AM PENIL AIAN KESEH ATAN KSP/U SP KOPER ASI</b>	persentase kesehatan KSP / USP	80%	82 %	750,0 00,00 0	84 %	789,46 0,019	86 %	892,86 1,024	88 %	850,37 1,535	90 %	902,93 4,891	90 %	902,93 4,891	Dina s Kope rasi dan UKM	Kot a Tan gera ng Sela tan
		2.17. 04.2. 01	Penilai an Keseha tan Kopera si Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Kopera si yang Wilaya h Keang gotaany	Jumlah Koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam koperasi yang sehat	103 Kope rasi	110 Kop era si	750,0 00,00 0	135 Kop era si	789,46 0,019	170 Kop era si	892,86 1,024	195 Kop era si	850,37 1,535	220 Kop era si	902,93 4,891	220 Kop era si	902,93 4,891	Dina s Kope rasi dan UKM	Kot a Tan gera ng Sela tan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pere ncanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Loka si
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tar get	Rp		
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
			a dalam 1 (satu) Daerah Kabupa ten/Kota																
		2.17. 05	<b>PROGR AM PENDI DIKAN DAN LATIH AN PERKO PERAS IAN</b>	persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pembinaan dan pelatihan sesuai jabatannya	6%	20 %	500,0 00,00 0	30 %	1,381, 555,03 3	40 %	1,452, 256,79 1	50 %	1,488, 150,18 6	60 %	1,580, 136,06 0	60 %	1,580, 136,06 0	Dina s Kope rasi dan UKM	Kota Tan gerang Sela tan
		2.17. 05.2. 01	Pendidi kan dan Latihan Perkop erasian Bagi Kopera si yang Wilaya h Keangg otaan dalam Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang meningkat pemahaman dan pengetahuan perkoperasian	1300 SDM	200 0 SD M	500,0 00,00 0	220 0 SD M	1,381, 555,03 3	230 0 SD M	1,452, 256,79 1	240 0 SD M	1,488, 150,18 6	250 0 SD M	1,580, 136,06 0	114 00 SD M	1,580, 136,06 0	Dina s Kope rasi dan UKM	Kota Tan gerang Sela tan
		2.17. 06	<b>PROGR AM PEMBE RDAYA AN DAN</b>	persentasi koperasi aktif	9%	9%	1,547, 086,0 00	15 %	789,46 0,019	20 %	829,86 1,024	25 %	850,37 1,535	30 %	902,93 4,891	30 %	902,93 4,891	Dina s Kope rasi dan UKM	Kota Tan gerang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			<b>PERLINDUNGAN KOPERASI</b>															Selatan	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang meningkat aset, jumlah keanggotaan bertambah, usaha berjalan, ( Terstrukturisasi )	0	40 Koperasi	1,547,086,000	40 Koperasi	789,460,019	45 Koperasi	829,861,024	45 Koperasi	850,371,535	45 Koperasi	902,934,891	215 Koperasi	902,934,891	Dinas Koperasi dan UKM	Kota Tangerang Selatan
		2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENEHNAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	persentase pertumbuhan UMKM	9%	9%	1,382,000,000	14%	1,480,237,535	19%	1,555,989,419	24%	1,594,446,628	29%	1,693,002,922	29%	1,693,002,922	Dinas Koperasi dan UKM	Kota Tangerang Selatan
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pendataan, kemitraan, perizinan dan kelembagaan	0	15430 UMKM	1,382,000,000	22430 UMKM	1,480,237,535	22430 UMKM	1,555,989,419	22430 UMKM	1,594,446,628	22430 UMKM	1,693,002,922	22430 UMKM	1,693,002,922	Dinas Koperasi dan UKM	Kota Tangerang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pere ncanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lok asi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tar get	Rp		
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp.				
			Dilaku kan melalui Pendat aan, Kemitr aan, Kemud ahan Perizin an, Pengu atan Kelemb agaan dan Koordi nasi dengan Para Peman gku Kepenti ngan																Sela tan
		2.17. 08	<b>PROGR AM PENGE MBAN GAN UMKM</b>	persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	5%	5%	725,4 00,00 0	7%	740,11 8,768	10 %	777,99 4,710	13 %	797,22 3,314	15 %	846,50 1,461	15 %	846,50 1,461	Dina s Kope rasi dan UKM	Kot a Tan gera ng Sela tan
				Persentase UMKM yang termasuk ekraf	6%	7%	725,4 00,00 0	7%	740,11 8,768	8%	777,99 4,710	9%	797,22 3,314	10 %	846,50 1,461	10 %	846,50 1,461	Dina s Kope rasi dan UKM	Kot a Tan gera ng Sela tan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha skala kecil	1500 UMKM	1500 UMKM	725,400,000	2500 UMKM	740,118,768	2500 UMKM	777,994,710	2500 UMKM	797,223,314	2500 UMKM	846,501,461	11500 UMKM	846,501,461	Dinas Koperasi dan UKM	Kota Tangerang Selatan
		2.17.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	N/A	45	6,741,056,770	47	6,118,315,145	49	6,431,422,933	51	6,590,379,394	53	6,997,745,409	53	6,997,745,409	Dinas Koperasi dan UKM	Kota Tangerang Selatan
				Predikat SAKIP	BB 72.41%	BB 72.5%	6,741,056,770	BB 73%	6,118,315,145	BB 73.49%	6,431,422,933	BB 74%	6,590,379,394	BB 74.5%	6,997,745,409	BB 74.5%	6,997,745,409	Dinas Koperasi dan UKM	Kota Tangerang Selatan
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan Pembangunan	3 dokumen	3 dokumen	200,000,000	3 dokumen	181,523,917	3 dokumen	190,813,493	3 dokumen	195,592,562	3 dokumen	207,615,679	3 dokumen	207,615,679	Dinas Koperasi dan UKM	Kota Tangerang Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4,345,207,000	100%	2,943,794,972	100%	4,145,620,620	100%	4,248,082,111	100%	4,510,665,519	100%	4,510,665,519	Dinas Koperasi dan UKM	Kota Tangerang Selatan
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	100%	100%	658,974,900	100%	598,098,525	100%	628,706,511	100%	644,245,368	100%	684,067,608	100%	684,067,608	Dinas Koperasi dan UKM	Kota Tangerang Selatan
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	100%	100%	54,500,000	100%	49,465,267	100%	51,996,677	100%	53,281,806	100%	56,575,273	100%	56,575,273	Dinas Koperasi dan UKM	Kota Tangerang Selatan
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan	100%	100%	1,219,138,500	100%	1,106,513,979	100%	1,163,140,376	100%	1,191,888,086	100%	1,265,561,340	100%	1,265,561,340	Dinas Koperasi dan UKM	Kota Tangerang Selatan
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Tercapainya Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	100%	100%	263,236,370	100%	238,918,485	100%	251,145,256	100%	257,352,461	100%	273,259,989	100%	273,259,989	Dinas Koperasi	Kota Tangerang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pere ncana aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng- jawa b	Lok asi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp		
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															dan UKM	Sela tan

Tabel 6.2

Fokus Pembangunan Kepala Daerah

No.	Misi/Tujuan Daerah/Sasaran Daerah	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Target Output					Program Operasional
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Misi : meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan entrepreneur ekonomi kreatif dan e-commerce</li> <li>• Pembentukan HUB dan Channeling bagi para pelaku Ekonomi Kreatif</li> <li>• Pembangunan Gedung Pusat UMKM di lingkungan Puspemkot</li> <li>• Stimulus bagi UKM, UMKM,</li> </ul>	Persentase koperasi simpan pinjam yang berizin	10 %	12 %	12 %	11 %	10 %	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
	Tujuan : Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Tangerang Selatan		Persentase koperasi yang patuh terhadap aturan	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Program pengawasan dan pemeriksaan
	Sasaran : Meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM		Persentase KSP/ USP koperasi yang sehat	82 %	84 %	86 %	88 %	90 %	Program penilaian kesehatan KSP/ USP
			Persentase pengurus koperasi yang telah	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	Program pendidikan dan pelatihan

No.	Misi/Tujuan Daerah/Sasaran Daerah	Fokus Pembangunan Kepala Daerah dan Koperasi	Konsep	Target Output					Program Operasional
				2022	2023	2024	2025	2026	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Koperasi sebagai pusat keuangan skala Perbankan di Tangerang Selatan (Program bantuan sertifikasi HAKI)</li> <li>Optimalisasi koperasi dan kegiatan bisnis dalam daerah</li> <li>Peningkatan kompetensi SDM dan Tenaga Kerja</li> <li>Peningkatan Investasi (Mudah</li> </ul>	mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatannya						perkeroperasian
			Persentase koperasi aktif	9%	15%	20%	14%	30%	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
			Persentase pertumbuhan UMKM	9%	14%	19%	24%	29%	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
			Persentase usaha mikro yang menjadi usaha kecil	5%	7%	10%	13%	15%	Program pengembangan UMKM
			Persentase UMKM yang termasuk ekraf	7%	7%	8%	9%	10%	

No.	Misi/Tujuan Daerah/Sasaran Daerah	Fokus Pembangunan Kepala Daerah bermitra lancar berizin) • Pencegahan atau penanganan COVID-19 Jaringan Pengaman Sosial dan menggerakkan atau memulihkan perekonomian.	Konsep	Target Output					Program Operasional
				2022	2023	2024	2025	2026	

Tabel 6.3 Pemenuhan Capaian Standar Pelayanan Minimal

No.	Standar pelayanan minimal	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Program	Kegiatan
				2022	2023	2024	2025	2026			

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 - 2026 tidak melaksanakan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini sejalan

dengan dengan Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana urusan koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan. Indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026. Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan untuk tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut:

**Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	0	7%	9%	11%	13%	15%	15%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil	0	2%	2.5%	3%	3%	3%	3%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai upaya penjabaran atas visi, misi, dan program daerah sebagaimana sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tersusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan merupakan langkah penting bagi perangkat daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kota, khususnya dalam mengemban tugas pokok dan fungsi pada sektor perekonomian melalui pengembangan koperasi dan UMKM. Secara lebih lanjut dokumen Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan melalui dokumen rencana kerja (renja) perangkat daerah.

Selain itu, dokumen Renstra ini digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan secara umum memuat 7 (tujuh) program yang kemudian dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Program tersebut dipilih dan merupakan penjabaran atas kebijakan yang telah ditentukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan. Pembagian program disusun berdasarkan urusan wajib pemerintah tanpa mengesampingkan kebijakan internal OPD dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pada akhirnya, semoga eksistensi dokumen perencanaan jangka menengah melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, terutama dalam mencapai pembangunan pada urusan koperasi dan UKM sesuai dengan amanat Undang-Undang dan ketentuan lainnya yang

berlaku dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan.